

25 PUSKESMAS TERAPKAN PPK-BLUD



Sumber gambar: <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/08/22/25-puskesmas-terapkan-ppk-blud/>

Isi Berita:

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) akan memiliki 25 Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Saat ini sudah 15 Puskesmas yang mengaplikasikan sistem tersebut.

Kemudian 10 Puskesmas lainnya sedang masuk tahap penilaian. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konsel, dr. H. Boni Lambang Pramana, M. Kes., mengatakan, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. “Kami baru saja menggelar penilaian penerapan PPK-BLUD pada 10 UPTD Puskesmas,” ungkapnya, Rabu (21/8). Pusat kesehatan tersebut berada di Amondo, Andoolo, Baito, Basala, Benua, Bima Maroa, Laonti, Lalowaru, Sabulakoa dan Puskesmas Tumbu-Tumbu Jaya. “Tim penilainya adalah Sekretaris Kabupaten (Sekab), Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda, Bapenda serta dari Dinas Kesehatan,” sambung Boni Lambang Pramana.

Ia mengatakan, penetapan tujuan BLUD menjadi penting karena layanan umum agar lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan serta manfaat, sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. “Dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemkab dengan status hukum yang tidak terpisah,” jelasnya.

Dalam melaksanakan tujuan tersebut, lanjut Boni, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan Permendagri 79 tahun 2018 ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan PPK BLUD. Mulai dari syarat substantif, teknis dan administratif. “Sehingga sampai pada tahun 2024 ini ada 25 Puskesmas yang telah ditetapkan oleh kepala daerah untuk menerapkan PPK-BLUD,” papar dr. Boni. Ia berharap, dengan dukungan kepala daerah dalam penerapan PPK BLUD pada Puskesmas melalui fleksibilitas dan kewenangan yang diberikan, dapat meningkatkan kinerja serta mutu layanan kesehatan di wilayah masing-masing. (c/ndi)

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/08/22/25-puskesmas-terapkan-ppk-blud/>, “25 Puskesmas Terapkan PPK-BLUD”, tanggal 22 Agustus 2024.
2. [https://kendarinews.com/2024/09/04/25-puskesmas-di-konsel-terapkan-ppk-blud-
ini-harapan-surunuddin/](https://kendarinews.com/2024/09/04/25-puskesmas-di-konsel-terapkan-ppk-blud-ini-harapan-surunuddin/), “25 Puskesmas di Konsel Terapkan PPK BLUD, Ini Harapan Surunuddin”, tanggal 4 September 2024.

Catatan:

- Sebanyak 25 Puskesmas di Kabupaten Konawe Selatan tengah menyiapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Hal itu diharapkan meningkatkan kinerja serta mutu layanan kesehatan di wilayah masing masing puskesmas.
- Peraturan terkait Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Mutu Layanan Kesehatan sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah:
 - a. Pasal 2
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
 - b. Pasal 29 yang menyatakan unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD memenuhi persyaratan yang meliputi: a) substantif; b) teknis; dan c) administratif.
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:
 - a. Pasal 3 huruf b, d, dan g yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kesehatan bertujuan untuk: b) meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; d) memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan; g) mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Kesehatan yang berkelanjutan.
 - b. Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d yang menyatakan bahwa setiap orang berhak: c) mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar

dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya d) mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.